



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/ 26 /KPTS-BUP/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR :
188.45/271/KPTS-BUP/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah telah dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/271/KPTS-BUP/2021;

b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 dan ketersediaan anggaran untuk penyusunan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/271/KPTS-BUP/2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/271/KPTS-BUP/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kerja Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/271/KPTS-BUP/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah perubahan susunan Tim Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, melaksanakan tugas dengan mempedomani Keputusan Bupati Nomor 188.45/271/KPTS-BUP/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharma Raya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharma Raya di Pulau Punjung.

1. IDENTITAS
 2. ALAMAT
 3. PEKERJAAN
 4. KEPERAWATAN
 5. KEPERAWATAN
 6. KEPERAWATAN
 7. KEPERAWATAN
 8. KEPERAWATAN
 9. KEPERAWATAN
 10. KEPERAWATAN
 11. KEPERAWATAN
 12. KEPERAWATAN
 13. KEPERAWATAN
 14. KEPERAWATAN
 15. KEPERAWATAN
 16. KEPERAWATAN
 17. KEPERAWATAN
 18. KEPERAWATAN
 19. KEPERAWATAN
 20. KEPERAWATAN
 21. KEPERAWATAN
 22. KEPERAWATAN
 23. KEPERAWATAN
 24. KEPERAWATAN
 25. KEPERAWATAN
 26. KEPERAWATAN
 27. KEPERAWATAN
 28. KEPERAWATAN
 29. KEPERAWATAN
 30. KEPERAWATAN
 31. KEPERAWATAN
 32. KEPERAWATAN
 33. KEPERAWATAN
 34. KEPERAWATAN
 35. KEPERAWATAN
 36. KEPERAWATAN
 37. KEPERAWATAN
 38. KEPERAWATAN
 39. KEPERAWATAN
 40. KEPERAWATAN
 41. KEPERAWATAN
 42. KEPERAWATAN
 43. KEPERAWATAN
 44. KEPERAWATAN
 45. KEPERAWATAN
 46. KEPERAWATAN
 47. KEPERAWATAN
 48. KEPERAWATAN
 49. KEPERAWATAN
 50. KEPERAWATAN
 51. KEPERAWATAN
 52. KEPERAWATAN
 53. KEPERAWATAN
 54. KEPERAWATAN
 55. KEPERAWATAN
 56. KEPERAWATAN
 57. KEPERAWATAN
 58. KEPERAWATAN
 59. KEPERAWATAN
 60. KEPERAWATAN
 61. KEPERAWATAN
 62. KEPERAWATAN
 63. KEPERAWATAN
 64. KEPERAWATAN
 65. KEPERAWATAN
 66. KEPERAWATAN
 67. KEPERAWATAN
 68. KEPERAWATAN
 69. KEPERAWATAN
 70. KEPERAWATAN
 71. KEPERAWATAN
 72. KEPERAWATAN
 73. KEPERAWATAN
 74. KEPERAWATAN
 75. KEPERAWATAN
 76. KEPERAWATAN
 77. KEPERAWATAN
 78. KEPERAWATAN
 79. KEPERAWATAN
 80. KEPERAWATAN
 81. KEPERAWATAN
 82. KEPERAWATAN
 83. KEPERAWATAN
 84. KEPERAWATAN
 85. KEPERAWATAN
 86. KEPERAWATAN
 87. KEPERAWATAN
 88. KEPERAWATAN
 89. KEPERAWATAN
 90. KEPERAWATAN
 91. KEPERAWATAN
 92. KEPERAWATAN
 93. KEPERAWATAN
 94. KEPERAWATAN
 95. KEPERAWATAN
 96. KEPERAWATAN
 97. KEPERAWATAN
 98. KEPERAWATAN
 99. KEPERAWATAN
 100. KEPERAWATAN

Lampiran Keputusan Bupati Dharmasraya

Nomor : 188.45/ 26 /KPTS-BUP/2022

Tanggal : 7 Januari 2022

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor :
188.45/271/KPTS-BUP/2021 tentang Pembentukan
Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

No.	NAMA / JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I.	Tim Pemerintah Kabupaten Dharmasraya:	
1.	Bupati Dharmasraya	Pengarah
2.	Wakil Bupati Dharmasraya	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Wakil Ketua
6.	Kabag. Hukum - Sekretariat Daerah	Sekretaris
7.	Kabid. Kebijakan, Pengaduan dan Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan - DPMPTSP	Anggota
8.	Kabid. Perizinan dan Non Perizinan - DPMPTSP	Anggota
9.	Kabid. Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal - DPMPTSP	Anggota
10.	Kabid. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal - DPMPTSP	Anggota
11.	Aktiva Rindang Sari, AMKL., S.Kom/ Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda - DPMPTSP	Anggota
12.	Hendra Guswanto, SH/ Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda – Bagian Hukum Setda	Anggota
13.	Budi Setiawan, SH/ Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama –Bagian Hukum Setda	Anggota
	Sekretariat	
14.	Sri Purniawati, S.Kom/ Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda - DPMPTSP	Ketua
15.	Debi Asmara	Sekretariat
16.	Pria Pajra Andika, S. Pd.I	Sekretariat
17.	Sandra Novita Sari, SM	Sekretariat
II.	Tenaga Ahli/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenkum HAM Sumatera Barat	
1	Yen Nel Ikhwan, SH., M.H./Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Madya - Kemenkum HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Barat	Ketua
2	Sherly Kurnia Fitri, SH., M.H./Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda - Kemenkum HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Barat	Sekretaris

3	Andros Timon, SH., M.H./Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda - Kemenkum HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Barat	Anggota
4	Lastme Novi Diana, SH., M.H./Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda - Kemenkum HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Barat	Anggota
5	Stephani Eka Putri, SH / Perancang Peraturan Perundang – Undangan Ahli Pertama - Kemenkum HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Barat	Anggota
6	M. Taufiqqurahman, SH / Perancang Peraturan Perundang – Undangan Ahli Pertama - Kemenkum HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Barat	Anggota

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI /DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PADA TANDA TANGAN
	4
	21